

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO RAHMAD BAUWO
2024

PUTUSAN 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

- ABSTRAK
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo tentang penetapan hari sidang, bahwa terdakwa Rahmad Bauwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - 1. Menyatakan terdakwa Rahmad Bauwo alias Mad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan
 3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
 4. Membankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00,- (lima ribu rupiah)

CATATAN : Diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggio, S.H dan Randa Fabriana Nurhamdin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Arman Said, S.H Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Limboto serta dihari oleh Santa Clara Damanik, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya